



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1192, 2016

KEMENHUB. Bandar Udara Sentani Jayapura.
Standar Pelayanan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 97 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA SENTANI JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura diperlukan adanya Standar Pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura melalui Peraturan Menteri Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA SENTANI JAYAPURA.

Pasal 1

Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan

kepada masyarakat di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura meliputi:
 - a. Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang;
 - b. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U);
 - c. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara;
 - d. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (*Alternate Aerodrome*);
 - e. Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan;
 - f. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara;
 - g. Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - h. Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas.
- (2) Jasa Layanan Penggunaan Fasilitas Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;

- l. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura yang diterapkan pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2016.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Bandar Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura.
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 97 TAHUN 2016 :

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi serta tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura, diperlukan suatu acuan penyelenggaraan pelayanan antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan, kemudian untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut perlu juga dibuat acuan penyelenggaraan pelayanan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan yang bermutu.

Dalam mengembang misinya, Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang memadai. Mengingat pelayanan jasa yang diberikan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura sangat terkait erat dengan kepentingan masyarakat yang menyangkut keselamatan dan keamanan penerbangan, maka pelayanan jasa Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura dikategorikan sebagai pelayanan publik karena terkait erat dengan masyarakat penerbangan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjaminnya.

Sebagai organisasi publik, Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat erat hubungannya dalam rangka mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan. Prinsip dukungan keselamatan penerbangan yang diberikan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura adalah untuk

menjamin keandalan operasional fasilitas penerbangan dan bandar udara sesuai dengan standar yang berlaku.

Tuntutan akuntabilitas kinerja mengharuskan Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mencapai sasaran-sasaran kerjanya, termasuk kinerja dalam melakukan kegiatan pelayanan. Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, perlu disusun sebuah Standar Pelayanan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Pedoman Standar Pelayanan Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura adalah untuk memberikan kepastian dan meningkatkan kualitas dalam melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan yang menjadi tugas pokok Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan namun tetap berpegang teguh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam standar pelayanan ini adalah agar pelayanan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura dapat sesuai dengan prosedur, sehingga mampu bersaing dengan badan hukum lainya dalam bidang pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Standar Pelayanan Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura, meliputi :

- a. Identifikasi kondisi Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura saat ini (kondisi bandar udara dan jenis pelayanannya);
- b. Identifikasi Standar Pelayanan Bandar Udara;
- c. Penjabaran Standar Pelayanan Bandar Udara.

Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya/tarif
6. Produk Pelayanan
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

BAB II

PENGERTIAN DAN PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

A. Pengertian

1. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
2. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan;
3. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan;
5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
6. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
7. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik;

B. Prinsip.

Dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. Parsipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
6. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
7. Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

C. Komponen

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen tau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

11. Jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar Pelayanan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu, maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SPM), Standar Teknis Sektor, *Standar Operating Procedures* (SOP) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

BAB III IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan bandar udara saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan bandar udara. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan: kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, system dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan bandar udara dapat dilakukan dengan cara observasi; mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan bandar udara.

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan Bandar Udara. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi:

- a. Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
- b. Jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
- c. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
- d. Sarana prasarana dan anggaran;
- e. Jumlah dan kompetensi SDM;
- f. Pengawasan internal;
- g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- h. Sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
- i. Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar Pelayanan

Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu Lembar Kerja, sebagai berikut:

A. IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

Proses identifikasi ini dilakukan dengan dipandu melalui beberapa pertanyaan, antara lain :

- 1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan;
- 2) Apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oleh organisasi (unit/satuan kerja pelayanan);
- 3) Bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari kelembagaan satuan kerja pelayanan yang ada saat ini;
- 4) Instansi/unit/Satker mana saja yang terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya;
- 5) Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari dengan kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya

Tabel 1

Tugas , Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

No.	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
1.	Tugas dan Fungsi	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan, dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial. Dalam melaksanakan tugas	PM No. 40 Tahun 2014 dan PM 83 tahun 2015

		<p>tersebut Bandar Udara Sentani Jayapura menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time);5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian,	
--	--	--	--

		<p>perawatan, dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;</p> <p>7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;</p> <p>8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi;</p> <p>9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara;</p> <p>10. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan</p> <p>11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan</p>	
2.	Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan	1. Pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;	PM No. 40 Tahun 2014 dan PM 83 Tahun 2015

		<p>2. Perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;</p> <p>3. Pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (slot time);</p> <p>4. Pengamanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;</p> <p>5. Kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;</p> <p>6. Pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi;</p>	
3.	Instansi/Unit/Satker yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara - Direktorat Bandar Udara - Direktorat Keamanan Penerbangan - Direktorat Angkutan Udara - Kantor Otoritas Bandar 	PM No. 40 Tahun 2014 dan PM 83 Tahun 2015

		Udara - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Direktorat Jenderal Imigrasi - Badan Karantina Pertanian - Kantor kesehatan Pelabuhan	
--	--	---	--

B. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/Satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan, perlu diidentifikasi untuk di ketahui jenis-jenis pelayanan apa saja diselenggarakan oleh unit/instansi yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk memudahkan proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandu dgn menjawab pertanyaan, antara lain:

- 1) Apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yang di berikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi;
- 2) Apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis pelayanan tersebut;
- 3) Siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut;
- 4) Apa atau siapa pengguna layanan: masyarakat umum instansi lain, atau internal;
- 5) Siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan.

Proses identifikasi pada saat ini sekaligus dapat di dimanfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanan-nya.

Selanjutnya jawaban atau hasil penelitian/ kajian dari masing-masing pertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam tabel - 2 sebagai berikut:

Tabel - 2
Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
1	Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang	a. Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi b. Pelayanan Chek In c. Imigrasi Keberangkatan d. Imigrasi Kedatangan e. Pelayanan Bea dan Cukai f. Ruang Tunggu Keberangkatan g. Pelayanan bagasi	PM 178 Tahun 2015	Penumpang pesawat kedatangan dan keberangkatan di bandara	- Direktorat Bandar Udara - Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. X - Kantor Bea dan Cukai - Kantor Imigrasi dan Karantina
2.	Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)	a. Jasa pendaratan pesawat udara b. Jasa Penempatan pesawat udara c. Jasa Penyimpanan	PP 15 Tahun 2016	a. Badan Usaha Angkutan Udara b. TNI c. Misionaris	a. Direktorat Bandar Udara b. Direktorat Angkutan Udara c. Kantor Otoritas

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		pesawat udara			Bandar Udara Wil. X
3.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara	Penambahan Jam Pelayanan Operasi Bandar Udara	PP 15 tahun 2015	Badan usaha angkutan udara	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. X
4.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (<i>Alternate Aerodrome</i>)	Pelayanan untuk kondisi tertentu	PP 15 Tahun 2016	Badan usaha angkutan udara	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. X
5.	Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata	Penyediaan fasilitas garbarata	PP 15 Tahun 2016	a. Badan usaha angkutan udara b. Penumpang	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. X

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
6.	Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan	Penyediaan fasilitas Check In Counter	PP 15 Tahun 2016	a. Badan usaha angkutan udara b. Penumpang	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. X
7.	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara	Penyediaan fasilitas terminal Cargo	PP 15 Tahun 2016	a. Badan Usaha Angkutan Udara b. EMPU c. Pos Indonesia	a. Direktorat Keamanan Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. X
8.	Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi	a. Sewa tanah dan ruangan b. Konsesi a). Konsesi pengisian bahan bakar pesawat udara (Fuel Through Put) b). Konsesi atas	PP 15 Tahun 2016	a. Badan Usaha b. Masyarakat c. Pemerintah Daerah	a. Direktorat Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. X

No.	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraan Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
		perusahaan tanah dan ruangan c). Konsesi penyimpanan kendaraan bermotor d).Konsesi penyewaan space iklan yang disewakan kembali c. Shooting film, pemotretan dan promosi			
9.	Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas	Tanda izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas bagi orang dan kendaraan	PP 15 Tahun 2016 PM 33 Tahun 2015	a. Badan usaha b. Instansi pemerintah	a. Direktorat Keamanan Bandar Udara b. Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. X

C. IDENTIFIKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan

dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktifitasnya, dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya. Dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masing-masing pelaksanaan/petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan tersebut dan memerlukan waktu beberapa menit/jam.

Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan mencatat realita, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-3 berikut:

Tabel - 3

Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu

Unit/Satker Pelayanan : Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
1.	Proses keberangkatan domestik dan internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai tiket yang sesuai dengan kartu identitas 2. Mempunyai kartu identitas / pasport / KITAS 3. Lolos pemeriksaan security 	<p>A. PROSEDUR KEBERANGKATAN DOMESTIK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan dokumen (tiket dan kartu identitas. 2. Barang-barang bawaan wajib diperiksa melalui X-Ray 3. Benda logam seperti Handphone, kunci, ikat pinggang dan lainnya agar dilaporkan dan diperiksa melalui X-ray 4. Seluruh penumpang wajib melalui Walk Trough Metal Detector (WTMD) 5. Apabila diperlukan penumpang diperiksa secara Manual 	Sesuai dengan PP 15 Tahun 2016	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
			<p>6. Penumpang bisa melapor ke petugas security apabila menggunakan alat pacu jantung atau membawa senjata api.</p> <p>7. Menyiapkan dokumen (tiket dan identitas) dan melapor di counter check-in yang sesuai dengan nomor penerbangan (2 jam sebelum keberangkatan)</p> <p>8. Penumpang memperoleh boarding pass dan memasuki SCP 2.</p> <p>9. Penumpang memasuki ruang tunggu keberangkatan sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass dan menunggu jadwal keberangkatan.</p> <p>B. PROSEDUR KEBERANGKATAN INTERNASIONAL</p> <p>1. Menyiapkan dokumen (tiket dan</p>			

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
			<p>kartu identitas.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Barang-barang bawaan wajib diperiksa melalui X-Ray3. Benda logam seperti Handphone, kunci, ikat pinggang dan lainnya agar dilaporkan dan diperiksa melalui X-ray4. Seluruh penumpang wajib melalui Walk Trough metal detector (WTMD)5. Apabila diperlukan penumpang diperiksa secara Manual6. Penumpang bisa melapor ke petugas security apabila menggunakan alat pacu jantung atau membawa senjata api.7. Menyiapkan dokumen (tiket dan identitas) dan melapor di counter check-in yang sesuai dengan nomor penerbangan (2 jam sebelum keberangkatan)			

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
			<p>8. Penumpang memperoleh boarding pass dan menuju counter imigrasi untuk pemeriksaan dokumen perjalanan.</p> <p>9. Penumpang memasuki ruang tunggu keberangkatan sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass dan menunggu jadwal keberangkatan.</p> <p>C. PROSEDUR KEDATANGAN DOMESTIK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penumpang turun dari pesawat menuju terminal kedatangan. 2. Setelah berada di terminal kedatangan penumpang menuju area Baggage Claim untuk pengambilan. 3. a. Bagi penumpang dengan penerbangan lanjutan menuju ke 			
	Proses					

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	kedatangan penumpang domestik dan internasional		<p>counter transit guna melaporkan penerbangan lanjutan.</p> <p>b. Penumpang memasuki ruang tunggu keberangkatan sesuai dengan lokasi yang tertera di boarding pass dan menunggu jadwal keberangkatan</p> <p>D. PROSEDUR KEDATANGAN INTERNASIONAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penumpang turun dari pesawat menuju terminal kedatangan. 2. Di dalam terminal kedatangan penumpang menuju ke counter Imigrasi guna pemeriksaan dokumen perjalanan. 3. Setelah pemeriksaan Imigrasi penumpang menuju area Baggage Claim untuk pengambilan Bagasi. 			

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
2.	Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki Ijin Route Memiliki Slot Time Memiliki izin terbang (Flight Approval) 	<p>4. Bagi Penumpang membawa barang yang memerlukan pemeriksaan karantina menuju ke counter karantina hewan dan tumbuhan.</p> <p>5. Penumpang menuju counter Bea dan Cukai untuk pemeriksaan kepabeanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Airline mengajukan permohonan kepada Kepala UPBU. Setelah dilakukan analisa Kepala Bandar Udara memberikan persetujuan berupa slot time pada bandar udara, dengan perjanjian. Menyampaikan persetujuan izin terbang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Airline dan bandara membuat <i>Service Level Agreement (SLA)</i>. Airline dapat beroperasi di bandara 	Sesuai dengan PP No. 15 tahun 2016	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
3.	Pelayanan Jasa Peggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Ijin Route 2. Memiliki Slot Time 3. Memiliki izin terbang (Flight Approval) 4. Memenuhi syarat operasi bandar udara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Airline mengajukan permohonan kepada Kepala UPBU. 2. Kepala UPBU berkoordinasi dengan unit kerja terkait. 3. Kepala UPBU memberikan persetujuan apakah permohonan disetujui/ditolak sebagai dasar permohonan <i>Flight Approval (FA)</i> 4. Kepala UPBU memberikan surat persetujuan/penolakan kepada pemohon (<i>airline</i>). 5. Airline menyampaikan persetujuan terbang (<i>Flight Approval</i>) dari Ditjend Hubud kepada Kepala UPBU. 6. Kepala UPBU mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait untuk melayani penerbangan di luar jam operasi bandar udara. 	PP 15 Tahun 2016	Waktu perizinan 30 menit setelah menerima Flight Approval dari Ditjend hubud	Kepala Bandar Udara
4.	Pelayanan Jasa Peggunaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Ijin Route 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATS unit menyampaikan informasi tentang penggunaan bandar udara 	Sesuai dengan PP	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	Bandar Udara Alternatif (<i>Alternate Aerodrome</i>)	2. Memiliki Slot Time 3. Memiliki izin terbang (Flight Approval) 4. Memenuhi syarat operasi bandar udara	sebagai <i>Alternate Aerodrome</i> 2. Apabila penggunaan bandara sebagai <i>Alternate Aerodrome</i> masih dalam jam operasi bandara, kepala UPBU mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait. 3. Apabila penggunaan bandara sebagai <i>alternate</i> diluar jam operasi maka kepala UPBU menganalisa kesiapan operasi bandar udara. 4. Dalam hal ketentuan butir 3 tidak dapat dipenuhi kepala UPBU membuat surat penolakan.	No. 15 tahun 2016		
5.	Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata	Terdapat garbarata yang memenuhi standar pelayanan	1. Airline menyampaikan jadwal penerbangan 2. AMC Menyiapkan parking space plan 1 hari sebelum pelaksanaan 3. Pada saat kedatangan pesawat udara, AMC menempatkan pesawat sesuai dengan space plan	Sesuai dengan PP No. 15 tahun 2016	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
6.	Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan	Tersedia counter Check-in yang sesuai standar pelayanan	<p>4. Operator garbarata menghubungkan garbarata dengan pesawat, mengunci dan stand by sampai pesawat berangkat.</p> <p>5. Operator garbarata siap saat dilakukan boarding.</p> <p>6. Setelah selesai operator garbarata mengembalikan posisi garbarata ke posisi semula.</p>	Sesuai dengan PP No. 15 tahun 2016	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU
			<p>1. Airline mengajukan permohonan penggunaan counter check-in.</p> <p>2. Kepala UPBU menganalisa, mengalokasikan, dan mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait agar penggunaan counter check-in sesuai standar pelayanan.</p> <p>3. Kepala UPBU memberikan persetujuan penggunaan counter check-in melalui <i>service level agreement</i>.</p>			

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
7.	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara	Tersedianya terminal kargo	<p>1. Penyelenggara layanan jasa kargo dan pos mengajukan permohonan kepada kepala UPBU dengan melampirkan sertifikat operasi dan izin operasi jasa terkait.</p> <p>2. Kepala UPBU menganalisa berdasarkan bisnis plan bandar udara.</p> <p>3. Apabila permohonan disetujui kepala UPBU dan pemohon membuat perjanjian kontrak/ perjanjian tingkat layanan (<i>service level agreement</i>).</p>	Sesuai dengan PP No. 15 tahun 2016	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU
8.	Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan	Tersedianya sarana dan prasarana	<p>1. Pengusaha jasa terkait mengajukan permohonan kepada kepala UPBU.</p> <p>2. Kepala UPBU menganalisa berdasarkan bisnis plan bandar udara.</p> <p>3. Apabila permohonan disetujui kepala UPBU dan pemohon membuat</p>	Sesuai dengan PP No. 15 tahun 2016	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
	Fungsi		perjanjian kontrak/ perjanjian tingkat layanan (<i>service level agreement</i>)			
9.	Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan dari atasan di tempat pemohon bekerja 2. Daftar riwayat hidup 3. Identitas diri (KTP, Paspor atau KITAS) 4. Background check dari kepolisian, surat keterangan catatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan diajukan kepada kepala UPBU dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan 2. Permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi wajib mengikuti Security Awareness dan sipemohon wajib mengisi sendiri Formulir Wawancara. 3. Setelah memenuhi semua ketentuan yang berlaku maka bisa diterbitkan pass bandara 	Sesuai dengan PP No. 15 tahun 2016	Sesuai Penggunaan	Kepala UPBU

No	Jenis Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
		kepolisian (SKCK) kecuali bagi pegawai instansi pemerintah dan pegawai badan usaha milik negara; dan 5. SK Pegawai atau kontrak kerja				

D. IDENTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang digunakan unit/satker/Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktifitas penyelenggaraan pelayanan.

Sarana merupakan fasilitas utama yang mendukung kegiatan penyelenggaraan pelayanan di bandar udara.

Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pelayanan di bandar udara.

Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendata mengenai kondisi ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel - 4 berikut:

Tabel - 4
Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan		Jumlah (Unit)	
1.	Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang	Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi	a.	X Ray Bagasi	3
			b.	X Ray Cabin	4
			c.	Walk Throught Metal Detector (Cabin)	2
			d.	Walk Throught Metal Detector (Bagasi)	1
			e.	Hand Held Metal Detector	2
			f.	Explosive Detector	1
		Pelayanan Chek In	a.	Counter check in	16
			b.	Conveyor	6
		Imigrasi Keberangkatan	a.	Kantor imigrasi	14,10 m2
		Imigrasi Kedatangan	a.	Kantor imigrasi	14,10 m2

		Pelayanan Bea dan Cukai	a.	Kantor bea dan cukai	14,10 m2
		Ruang Tunggu Keberangkatan	a.	Pintu (gate)	7
			b.	Luasan ruang tunggu lt. I	1.730 m2
			c.	Luasan ruang tunggu lt. II	2.265 m2
			d.	Jumlah tempat duduk lt I	600
			e.	Jumlah tempat duduk lt II	1000
			f.	Executive Lounge Lt. I	412 m2
			g.	Executive Lounge Lt. II	365 m2
		Pelayanan bagasi	a.	Conveyor	4
			b.	Troli	50
		Fasilitas Kenyamanan	a.	AC	
			b.	FIDS	
			c.	Toilet	
			d.	Tempat parkir	
			e.	Fasilitas pengguna berkebutuhan khusus : - Lift - Toilet	
		Fasilitas yang memberi nilai tambah	a.	ATM	5
			b.	Mushola	2
			c.	Nursery room	-
			d.	Tenant	6
			e.	Restoran	17
f.	Smoking room		-		
g.	Internet/wifi		1		

			h	Fasilitas bermain anak	-
			i	Charging station	-
			j	Fasilitas air minum	-
			k	Lounge eksekutif	3
			l	Fasilitas pembelian tiket elektronik	-
2.	Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)	Jasa pendaratan pesawat udara	a.	Runway	3000 m x 45 m
			b	Exit Taxiway	6
			c	Paralel Taxiway	1898 x 23
			d	Airstrip Runway R/W 12	45 x 60
			e	Airstrip Runway R/W 30	45 x 60
			f	Runway Light	150
			g	Taxiway Light	45
			h	Approach Light	150
			i	Wing Bar Light	10
			j	Apron Light	18
			k	Flood Light	189
			l	Treshold Light	35
			m	PAPI System	16
			n	Rotating Beacon	2
			o	Wind Shock	1
			p	Reils Unit	2
		Jasa penempatan pesawat udara	a.	Apron A	220 x 81 m
			b.	Apron B	795 x 100 m
		Jasa penyimpanan pesawat udara	a.	Shoulder Sisi I	2760 x 115 m
			b	Shoulder Sisi II	2960 x 127,5 m
			c	Paved Shoulder	4732,5 x 3 m

				Tahap I	
			d	Paved Shoulder Tahap II	4733 x 4,5 m
			e	Approach area	886 x 150 m
3.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara	Fasilitas penambahan jam pelayanan operasi bandar udara	a	Runway	3000 m x 45 m
			b	Paralel Taxiway	1898 x 23
			c	Runway Light	150
			d	Taxiway Light	45
			e	Apron A dan B	220 x 81 m dan 795 x 100 m
4.	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (<i>Alternate Aerodrome</i>)	Fasilitas penggunaan bandar udara Alternatif (<i>Alternate Aerodrome</i>)	a	Runway	3000 m x 45 m
			b	Paralel Taxiway	1898 x 23
			c	Runway Light	150
			d	Taxiway Light	45
			e	Apron A dan B	220 x 81 m dan 795 x 100 m
			f	AFLS	1 paket
			g	Wind Direction Indicator	1
5.	Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata	Fasilitas garbarata	a.	Garbarata	3
6.	Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan	Fasilitas check in counter	a	Check in counter	16
			b	Timbangan	28
			c	Conveyor	6
7.	Pelayanan Jasa Kargo dan Pos	Fasilitas kargo dan pos pesawat	a	Gedung kargo	3600 m ²
			b.	X ray	2

	Pesawat Udara	udara			
8.	Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara berdasarkan Tugas dan Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. Sewa tanah dan ruangan b. Konsesi <ul style="list-style-type: none"> a) Konsesi pengisian bahan bakar pesawat udara (<i>Fuel Through Put</i>) b) Konsesi atas pengusahaan tanah dan ruangan c) Konsesi penyimpanan kendaraan bermotor d) Konsesi penyewaan <i>space</i> iklan yang disewakan kembali c. <i>Shooting</i> film, pemotretan 	a.	Executive Lounge Lt. I	412 m2

		dan promosi d. Penggunaan traktor pendorong pesawat / <i>push back tractor</i>			
			b.	Executive Lounge Lt. II	365, m2
			c	Ticket Counter / Check-In	2.455 m2
			d	Ruang Toko / Gift Shop	115 m2
			e	Ruang Restoran	980 m2
			f	Ruang Bank	21 m2
			g	Lahan Pertamina	7390 m2
			h	Gedung kargo	3600 m2
			i	Lahan hanggar	3000 m2
			j	Lahan parkir motor	12.800 m2
			k	Lahan parkir mobil	1230 m2
9.	Izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas	Tanda izin masuk daerah terbatas dan keamanan terbatas bagi orang dan kendaraan	1	Kamera	1
			2	Meja	1
			3	Kursi	2
			4	Warna background	1
			5	Mesin cetak PAS	1
			f.	Explosive Detector	1

E. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksanaan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing.

Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai kondisi kapasitas SDM, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-5 sebagai berikut:

Tabel – 5

Jumlah dan Kompotensi SDM

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM			Keterangan	
			NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		
1	Pejabat struktural	1. Teknisi Penerbangan 2. Ekonomi 3. Hukum 4. Administrasi	1.	SD	-		
			2.	SLTP	-		
			3.	SMA	-		
			4.	D-I	-		
			5.	D-II	-		
			6.	D-III	-		
			7.	D-IV/S1	9		
			8.	S2	4		
					Jumlah		13

2	Administrasi Tata Usaha (Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian)	1. Akuntansi 2. Manajemen 3. Hukum 4. SLTA Umum	<p>Jumlah SDM yang tersedia di unit administrasi Tata Usaha sebanyak 38 pegawai dengan jenjang pendidikan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="794 558 1209 1036"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV/S1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>37</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	1	3.	SMA	18	4.	D-I	-	5.	D-II	-	6.	D-III	6	7.	D-IV/S1	12	8.	S2	-	Jumlah		37	
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																
1.	SD	-																																
2.	SLTP	1																																
3.	SMA	18																																
4.	D-I	-																																
5.	D-II	-																																
6.	D-III	6																																
7.	D-IV/S1	12																																
8.	S2	-																																
Jumlah		37																																

2.	Pelayanan dan Kerjasama	1. Akuntansi 2. Manajemen 3. SLTA Umum	Jumlah SDM yang tersedia di unit Pelayanan dan Kerjasama sebanyak 23 pegawai dengan jenjang pendidikan sebagai tersebut di atas <table border="1" data-bbox="794 513 1209 956"><thead><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>SD</td><td>1</td></tr><tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>-</td></tr><tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>16</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>-</td></tr><tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>-</td></tr><tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>2</td></tr><tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>4</td></tr><tr><td>8.</td><td>S2</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>23</td></tr></tbody></table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	1	2.	SLTP	-	3.	SMA	16	4.	D-I	-	5.	D-II	-	6.	D-III	2	7.	D-IV/S1	4	8.	S2	-	Jumlah		23	
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																
1.	SD	1																																
2.	SLTP	-																																
3.	SMA	16																																
4.	D-I	-																																
5.	D-II	-																																
6.	D-III	2																																
7.	D-IV/S1	4																																
8.	S2	-																																
Jumlah		23																																

3.	Teknik dan Operasi	1. Teknik Penerbangan 2. Teknik Listrik 3. Teknik Mesin 4. SLTA umum 5. Diklat teknis terkait	<table border="1" data-bbox="792 289 1211 732"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV/S1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>43</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="792 779 1211 981">Jumlah SDM yang tersedia di unit Teknik dan Operasi sebanyak 43 pegawai dengan jenjang pendidikan sebagaimana di atas</p>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	-	3.	SMA	32	4.	D-I	3	5.	D-II	-	6.	D-III	4	7.	D-IV/S1	4	8.	S2	-	Jumlah		43
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																															
1.	SD	-																															
2.	SLTP	-																															
3.	SMA	32																															
4.	D-I	3																															
5.	D-II	-																															
6.	D-III	4																															
7.	D-IV/S1	4																															
8.	S2	-																															
Jumlah		43																															
4.	Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat	1. Hukum 2. Teknik Mesin 3. SLTA umum 4. Diklat teknis terkait	<table border="1" data-bbox="792 1016 1211 1485"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV/S1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>95</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="792 1502 1211 1704">Jumlah SDM yang tersedia di unit Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat sebanyak 95 pegawai dengan jenjang pendidikan sebagaimana di atas</p>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	-	2.	SLTP	1	3.	SMA	85	4.	D-I	-	5.	D-II	-	6.	D-III	3	7.	D-IV/S1	6	8.	S2	-	Jumlah		95
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																															
1.	SD	-																															
2.	SLTP	1																															
3.	SMA	85																															
4.	D-I	-																															
5.	D-II	-																															
6.	D-III	3																															
7.	D-IV/S1	6																															
8.	S2	-																															
Jumlah		95																															

F. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit/satker. Apakah pada unit/satker Pelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/fungsional).

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada tabel- 6 sebagai berikut:

Tabel – 6
Pengawasan Internal

Status/Bentuk Organisasi	Prosedur	Dukungan SDM	Sarana	Ket
Internal Audit Bandar Udara Sentani	<pre> graph TD A([Evaluasi]) --> B[Pelaksanaan Program dan Kegiatan] B --> C[Fasilitas/peralatan] C --> D{Feed Back} D --> E[Tindak lanjut] E --> F([Selesai]) D --> C </pre>	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan.		

G. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada unti/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Kalau sudah ada sistem dan fungsi, bagaimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan dukungan SDM.

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel – 7 sebagai berikut:

Tabel – 7
 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi
1	Pengaduan, saran dan masukan	<pre> graph TD Start((Pengaduan, saran dan masukan)) --> D1{Jenis Masalah?} D1 -- Non Teknis --> B1[Dirapatkan oleh Manajemen/] B1 --> D2{Masalah Bisa Diatasi?} D2 -- Ya --> End[SELESAI] D2 -- Tidak --> Start D1 -- Teknis (perlu penanganan segera) --> B2[Diserahkan ke Unit Terkait] B2 --> D2 </pre>	Peningkatan layanan	Help Desk		

H. IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN

Memberikan pelayanan pengujian, perawatan, perbaikan dan pelayanan penyewaan dibidang elektronika, mekanikal dan listrik penerbangan serta sipil dan lingkungan bandar udara yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura akan :

1. Meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan yang diarahkan untuk mendukung keselamatan dan keamanan penerbangan;
2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan;
3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif;
4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Bandar Udara dan Instansi terkait.

Pimpinan dan seluruh staf Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari-hari.


BAB IV STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura sebagai berikut :

1. Proses Keberangkatan dan Kedatangan Penumpang
Rangkaian kegiatan penumpang mulai dari masuk ke terminal sampai dengan naik ke pesawat terbang dan rangkaian kegiatan penumpang mulai dari turun dari pesawat terbang sampai meninggalkan terminal.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407); f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616); i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

		<p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
<p>2.</p>	<p>Persyaratan Pelayanan</p>	<p>1. Mempunyai tiket yang sesuai dengan kartu identitas</p> <p>2. Mempunyai kartu identitas / pasport / KITAS</p> <p>3. Lolos pemeriksaan security</p>
<p>3.</p>	<p>Sistem, mekanisme dan prosedur</p>	<p>PROSEDUR KEBERANGKATAN DOMESTIK</p> <pre> graph TD MULAI([MULAI]) --> PENUMPANG[PENUMPANG DAN BAGASI] PENUMPANG --> SCP1[SCP 1] SCP1 --> PROSES{PROSES} PROSES -- TIDAK --> PENUMPANG PROSES -- YA --> CHECKIN[CHECK IN COUNTER] CHECKIN -- BARANG --> BOARDING[BOARDING] CHECKIN -- PENUMPANG --> MELALUI[KEBERANGKATAN MELALUI] MELALUI --> BOARDING BOARDING --> SELESAI([SELESAI]) </pre>



		<p style="text-align: center;">D. PROSEDUR KEDATANGAN INTERNASIONAL</p> <pre> graph TD MULAI([MULAI]) --> PESAWAT[PESAWAT DATANG] PESAWAT --> PENUMPANG[PENUMPANG] PENUMPANG --> CIQ[C, I, Q] CIQ --> BAGGAGE{BAGGAGE CLAIM} PESAWAT -- BARANG --> BAGGAGE BAGGAGE -- YA --> AREA_PUBLIK[AREA PUBLIK] AREA_PUBLIK --> TRANSPORTASI[TRANSPORTASI] TRANSPORTASI --> SELESAI([SELESAI]) PENUMPANG -- TRANSIT --> AREA_KEBERANGKATAN[AREA KEBERANGKATAN (MENGIKUTI POLA KEBERANGKATAN INT'L)] AREA_KEBERANGKATAN --> SELESAI PESAWAT --> SELESAI </pre>
<p>4.</p>	<p>Jangka waktu Penyelesaian</p>	<p>Sesuai dengan standard PM 178 Tahun 2015</p>
<p>5.</p>	<p>Biaya/tarif</p>	<p>Sesuai dengan tarif PNBP/BLU</p>
<p>6.</p>	<p>Produk Pelayanan</p>	<p>a. Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi b. Pelayanan Chek In c. Imigrasi Keberangkatan d. Imigrasi Kedatangan e. Pelayanan Bea dan Cukai f. Ruang Tunggu Keberangkatan g. Pelayanan bagasi h. Fasilitas yang memberi nilai tambah</p>

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	No.	Jenis Sarana/Prasarana/Fasilitas	Jumlah/Luas
		1.	X Ray Bagasi	3
		2.	X Ray Cabin	4
		3.	Walk Throught Metal Detector (Cabin)	2
		4.	Walk Throught Metal Detector (Bagasi)	1
		5.	Hand Held Metal Detector	2
		6.	Explosive Detector	1
		7.	Counter check in	16
		8.	Conveyor	6
		9.	Kantor imigrasi	14,10 m2
		10.	Kantor imigrasi	14,10 m2
		11.	Kantor bea dan cukai	14,10 m2
		12.	Pintu (gate)	7
		13.	Luasan ruang tunggu lt. I	1.730 m2
		14.	Luasan ruang tunggu lt. II	2.265 m2
		15.	Jumlah tempat duduk lt I	600
		16.	Jumlah tempat duduk lt II	1000
		17.	Executive Lounge Lt. I	412 m2
		18.	Executive Lounge Lt. II	365 m2
		19.	Conveyor	4
		20.	Troli	50
		21.	ATM	5
		22.	Mushola	2
		23.	Tenant	6
		24.	Restoran	17
		25.	Internet/wifi	1
26.	Lounge eksekutif	3		
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai Bandar Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura 2. Memiliki lisensi dan rating pengoperasian peralatan yang masih berlaku 3. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya		

9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan																														
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] D --> E{Masalah Bisa Diatasi?} E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A C --> E </pre>																														
11.	Jumlah pelaksana	<table border="1" data-bbox="570 1074 989 1540"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV/S1</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>210</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	1	2.	SLTP	2	3.	SMA	151	4.	D-I	3	5.	D-II	-	6.	D-III	15	7.	D-IV/S1	34	8.	S2	4	Jumlah		210
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	SD	1																														
2.	SLTP	2																														
3.	SMA	151																														
4.	D-I	3																														
5.	D-II	-																														
6.	D-III	15																														
7.	D-IV/S1	34																														
8.	S2	4																														
Jumlah		210																														
12.	Jaminan pelayanan	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan sesuai PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara.																														
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura dengan																														

	pelayanan	baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

2. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).

Rangkaian kegiatan Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan

	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
--	---

2.	Persyaratan Pelayanan	1. Memiliki Ijin <i>Route</i> 2. Memiliki <i>Slot Time</i> 3. Memiliki izin terbang (<i>Flight Approval</i>)
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD MULAI([MULAI]) --> AIRLINE[AIRLINE] AIRLINE --> KABANDARA[KABANDARA] KABANDARA --> PROSES{PROSES} PROSES -- TIDAK --> AIRLINE PROSES -- YA --> DIRJEN_HUBUD[DIRJEN HUBUD] DIRJEN_HUBUD --> SLA[AIRLINE & BANDARA MEMBUAT SLA] SLA --> BEROPERASI[AIRLINE BEROPERASI] BEROPERASI --> SELESAI([SELESAI]) </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan <i>SOP AMC</i> .
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU
6.	Produk Pelayanan	1. Jasa Pendaratan Pesawat Udara 2. Jasa Penempatan Pesawat Udara 3. Jasa Penyimpanan Pesawat Udara

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas</th> <th>Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Runway</td> <td>3000 m x 45 m</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Exit Taxiway</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Paralel Taxiway</td> <td>1898 x 23</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Airstrip Runway R/W 12</td> <td>45 x 60</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Airstrip Runway R/W 30</td> <td>45 x 60</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Apron A</td> <td>220 x 81</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Apron B</td> <td>795 x 100</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Runway Light</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Taxiway Light</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Approach Light</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Wing Bar Light</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Apron Light</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Flood Light</td> <td>189</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Treshold Light</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>PAPI System</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Rotating Beacon</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Wind Shock</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Reils Unit</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)	1	Runway	3000 m x 45 m	2	Exit Taxiway	6	3	Paralel Taxiway	1898 x 23	4	Airstrip Runway R/W 12	45 x 60	5	Airstrip Runway R/W 30	45 x 60	6	Apron A	220 x 81	7	Apron B	795 x 100	8	Runway Light	150	9	Taxiway Light	45	10	Approach Light	150	11	Wing Bar Light	10	12	Apron Light	18	13	Flood Light	189	14	Treshold Light	35	15	PAPI System	16	16	Rotating Beacon	2	17	Wind Shock	1	18	Reils Unit	2
		No.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)																																																							
		1	Runway	3000 m x 45 m																																																							
		2	Exit Taxiway	6																																																							
		3	Paralel Taxiway	1898 x 23																																																							
		4	Airstrip Runway R/W 12	45 x 60																																																							
		5	Airstrip Runway R/W 30	45 x 60																																																							
		6	Apron A	220 x 81																																																							
		7	Apron B	795 x 100																																																							
		8	Runway Light	150																																																							
		9	Taxiway Light	45																																																							
		10	Approach Light	150																																																							
		11	Wing Bar Light	10																																																							
		12	Apron Light	18																																																							
		13	Flood Light	189																																																							
		14	Treshold Light	35																																																							
		15	PAPI System	16																																																							
		16	Rotating Beacon	2																																																							
		17	Wind Shock	1																																																							
18	Reils Unit	2																																																									
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pegawai Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura b. Memiliki lisensi dan rating pengoperasian peralatan yang masih berlaku c. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya 																																																									
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan.																																																									

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] D --> E{Masalah Bisa Diatasi?} E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A C --> E </pre>																														
11.	Jumlah pelaksana	<table border="1" data-bbox="548 899 963 1365"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV/S1</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>210</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	1	2.	SLTP	2	3.	SMA	151	4.	D-I	3	5.	D-II	-	6.	D-III	15	7.	D-IV/S1	34	8.	S2	4	Jumlah		210
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	SD	1																														
2.	SLTP	2																														
3.	SMA	151																														
4.	D-I	3																														
5.	D-II	-																														
6.	D-III	15																														
7.	D-IV/S1	34																														
8.	S2	4																														
Jumlah		210																														
12.	Jaminan pelayanan	<p>KP 39 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi PKPS bagian 139 vol. 1 tentang Bandar Udara.</p>																														
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura.</p>																														


14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.
-----	----------------------------	--

3. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara.

Rangkaian Penggunaan Bandar Udara yang menggunakan sarana dan prasarana bandar udara namun pelaksanaannya di luar jam operasi bandar udara.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407); f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

		<p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki Ijin Route2. Memiliki Slot Time3. Memiliki izin terbang (Flight Approval)4. Memenuhi syarat operasi bandar udara


3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD MULAI([MULAI]) --> AIRLINE1[AIRLINE] AIRLINE1 <--> UKT[UNIT KERJA TERKAIT] AIRLINE1 --> KB1[KEPALA BANDARA] KB1 --> PROSES{PROSES} PROSES -- TIDAK --> AIRLINE1 PROSES -- YA --> DIRJEN[DIRJEN HUBUD] AIRLINE2[AIRLINE] <--> DIRJEN AIRLINE2 <--> KB2[KEPALA BANDARA] DIRJEN --> KB2 KB2 --> AB[AIRLINE BEROPERASI] AB --> SELESAI([SELESAI]) </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan SOP AMC
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif PNBP/BLU
6.	Produk Pelayanan	Penambahan Jam Pelayanan Operasi Bandar Udara

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas</th> <th>Jumlah (Unit/Paket)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Runway</td> <td>3000 m x 45 m</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Exit Taxiway</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Paralel Taxiway</td> <td>1898 x 23</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>AFLS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Apron</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Apron Flood Lights</td> <td>189</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Wind Direction Indicator</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit/Paket)	1	Runway	3000 m x 45 m	2	Exit Taxiway	6	3	Paralel Taxiway	1898 x 23	4	AFLS	1	5	Apron	2	6	Apron Flood Lights	189	7	Wind Direction Indicator	1
No.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit/Paket)																								
1	Runway	3000 m x 45 m																								
2	Exit Taxiway	6																								
3	Paralel Taxiway	1898 x 23																								
4	AFLS	1																								
5	Apron	2																								
6	Apron Flood Lights	189																								
7	Wind Direction Indicator	1																								
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pegawai Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura</p> <p>b. Memiliki lisensi dan rating pengoperasian peralatan yang masih berlaku</p> <p>c. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya</p>																								
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan.																								
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>																								

11.	Jumlah pelaksana	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
		1.	SD	1
		2.	SLTP	2
		3.	SMA	151
		4.	D-I	3
		5.	D-II	-
		6.	D-III	15
		7.	D-IV/S1	34
		8.	S2	4
	Jumlah	210		
12.	Jaminan Pelayanan	KP 39 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi PKPS bagian 139 vol. 1 tentang Bandar Udara.		
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura		
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja. 		

4. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (*Alternate Aerodrome*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407); f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

		<p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Memiliki Ijin <i>Route</i></p> <p>2. Memiliki <i>Slot Time</i></p> <p>3. Memiliki izin terbang (<i>Flight Approval</i>)</p> <p>4. Memenuhi syarat operasi bandar udara</p>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD MULAI([MULAI]) --> AIRLINE[AIRLINE] AIRLINE --> KEPALA_BANDARA[KEPALA BANDARA] KEPALA_BANDARA <-.-> UNIT_KERJA_TERKAIT[UNIT KERJA TERKAIT] KEPALA_BANDARA --> PROSES{PROSES} PROSES -- TIDAK --> AIRLINE PROSES -- YA --> AIRLINE_BEROPERASI[AIRLINE BEROPERASI] AIRLINE_BEROPERASI --> SELESAI([SELESAI]) </pre>

4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya																								
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU																								
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Jasa Penggunaan Bandara Alternatif																								
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas</th> <th>Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Runway</td> <td>3000 m x 45 m</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Paralel Taxiway</td> <td>1898 x 23</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Runway Light</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Taxiway Light</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Apron A dan B</td> <td>220 x 81 m dan 795 x 100 m</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>AFLS</td> <td>1 paket</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Wind Direction Indicator</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)	1	Runway	3000 m x 45 m	2	Paralel Taxiway	1898 x 23	3	Runway Light	150	4	Taxiway Light	45	5	Apron A dan B	220 x 81 m dan 795 x 100 m	6	AFLS	1 paket	7	Wind Direction Indicator	1
No.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)																								
1	Runway	3000 m x 45 m																								
2	Paralel Taxiway	1898 x 23																								
3	Runway Light	150																								
4	Taxiway Light	45																								
5	Apron A dan B	220 x 81 m dan 795 x 100 m																								
6	AFLS	1 paket																								
7	Wind Direction Indicator	1																								
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Pegawai Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura</p> <p>b. Memiliki lisensi dan rating pengoperasian peralatan yang masih berlaku</p> <p>c. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya</p>																								
9.	Pengawasan internal	KP 39 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi PKPS bagian 139 vol. 1 tentang Bandar Udara																								

<p>10.</p>	<p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</p>	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>																														
<p>11.</p>	<p>Jumlah pelaksana</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV/S1</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>210</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	1	2.	SLTP	2	3.	SMA	151	4.	D-I	3	5.	D-II	-	6.	D-III	15	7.	D-IV/S1	34	8.	S2	4	Jumlah		210
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	SD	1																														
2.	SLTP	2																														
3.	SMA	151																														
4.	D-I	3																														
5.	D-II	-																														
6.	D-III	15																														
7.	D-IV/S1	34																														
8.	S2	4																														
Jumlah		210																														
<p>12.</p>	<p>Jaminan pelayanan</p>	<p>KP 39 Tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi PKPS bagian 139 vol. 1 tentang Bandar Udara.</p>																														
<p>13.</p>	<p>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</p>	<p>Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura untuk menjamin keamanan dan</p>																														

		keselamatan terhadap pengoperasian Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

5. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Udara Sentani Jayapura dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407); f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

		<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Terdapat garbarata yang memenuhi standar pelayanan

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD MULAI([MULAI]) --> AIRLINE[AIRLINE] AIRLINE --> KEPALA_BANDARA[KEPALA BANDARA] KEPALA_BANDARA <-.-> UNIT_KERJA[UNIT KERJA TERKAIT (AMC)] UNIT_KERJA --> OPERATOR[OPERATOR GARBARATA] OPERATOR --> UNBOARDING[UNBOARDING/BOARDING] UNBOARDING --> SELESAI([SELESAI]) </pre>						
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya						
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif PNBP/BLU						
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan dalam rangka penggunaan garbarata di bandar udara dengan tata cara sesuai peraturan yang berlaku						
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1" data-bbox="574 1236 1328 1380"> <thead> <tr> <th data-bbox="574 1236 688 1330">No.</th> <th data-bbox="688 1236 1154 1330">Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas</th> <th data-bbox="1154 1236 1328 1330">Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="574 1330 688 1380">1</td> <td data-bbox="688 1330 1154 1380">Garbarata</td> <td data-bbox="1154 1330 1328 1380">3</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)	1	Garbarata	3
No.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)						
1	Garbarata	3						
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura 2. Memiliki lisensi dan rating pengoperasian peralatan yang masih berlaku 3. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya 						
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan						

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] D --> E{Masalah Bisa Diatasi?} E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A C --> E </pre>																														
11.	Jumlah pelaksana	<table border="1" data-bbox="548 959 954 1427"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV/S1</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>210</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	1	2.	SLTP	2	3.	SMA	151	4.	D-I	3	5.	D-II	-	6.	D-III	15	7.	D-IV/S1	34	8.	S2	4	Jumlah		210
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	SD	1																														
2.	SLTP	2																														
3.	SMA	151																														
4.	D-I	3																														
5.	D-II	-																														
6.	D-III	15																														
7.	D-IV/S1	34																														
8.	S2	4																														
Jumlah		210																														
12.	Jaminan pelayanan	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan																														
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Unit Penyelenggara Bandar																														

		Udara Sentani Jayapura untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

6. Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>

		<p>Nomor 4146);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya <i>check in counter</i> yang sesuai standar pelayanan

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD MULAI([MULAI]) --> AIRLINE[AIRLINE] AIRLINE --> KEPALA_BANDARA[KEPALA BANDARA] KEPALA_BANDARA <-.-> UNIT_KERJA_TERKAIT[UNIT KERJA TERKAIT] KEPALA_BANDARA --> PROSES{PROSES} PROSES -- TIDAK --> AIRLINE PROSES -- YA --> CHECK_IN_COUNTER[CHECK IN COUNTER (SLA)] CHECK_IN_COUNTER --> SELESAI([SELESAI]) </pre>												
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan PM 89 Tahun 2015												
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan tarif PNBP/BLU												
6.	Produk Pelayanan	Penyediaan fasilitas <i>Check-In Counter</i>												
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1" data-bbox="573 1203 1326 1435"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas</th> <th>Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Counter check in</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Timbangan</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Conveyor Belt</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)	1	Counter check in	16	2	Timbangan	28	3	Conveyor Belt	6
No.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)												
1	Counter check in	16												
2	Timbangan	28												
3	Conveyor Belt	6												
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pegawai Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura b. Memiliki lisensi dan rating pengoperasian peralatan yang masih berlaku c. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya 												
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan												


10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>																														
11.	Jumlah pelaksana	<table border="1" data-bbox="548 959 982 1420"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV/S1</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>210</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	1	2.	SLTP	2	3.	SMA	151	4.	D-I	3	5.	D-II	-	6.	D-III	15	7.	D-IV/S1	34	8.	S2	4	Jumlah		210
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	SD	1																														
2.	SLTP	2																														
3.	SMA	151																														
4.	D-I	3																														
5.	D-II	-																														
6.	D-III	15																														
7.	D-IV/S1	34																														
8.	S2	4																														
Jumlah		210																														
12.	Jaminan pelayanan	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan																														
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura untuk menjamin keamanan dan																														

		keselamatan terhadap pengoperasian Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

7. Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);</p>

		<p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya terminal kargo

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD MULAI([MULAI]) --> PENGELOLA[PENGELOLA JASA] PENGELOLA --> KEPALA[KEPALA BANDARA] KEPALA <-.-> UNIT[UNIT KERJA TERKAIT] KEPALA --> PROSES{PROSES} PROSES -- TIDAK --> PENGELOLA PROSES -- YA --> JASA[JASA POS DAN KARGO (SLA)] JASA --> SELESAI([SELESAI]) </pre>									
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan SOP terminal kargo									
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNBP/BLU									
6.	Produk Pelayanan	Penyediaan fasilitas terminal kargo									
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1" data-bbox="573 1191 1325 1378"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas</th> <th>Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Gedung kargo</td> <td>3600 m2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>X Ray Cargo</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)	1	Gedung kargo	3600 m2	2	X Ray Cargo	2
No.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)									
1	Gedung kargo	3600 m2									
2	X Ray Cargo	2									
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura 2. Memiliki lisensi dan rating pengoperasian peralatan yang masih berlaku 3. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya 									
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)									

<p>10.</p>	<p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</p>	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] D --> E{Masalah Bisa Diatasi?} E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A C --> E </pre>																														
<p>11.</p>	<p>Jumlah pelaksana</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV/S1</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>210</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	1	2.	SLTP	2	3.	SMA	151	4.	D-I	3	5.	D-II	-	6.	D-III	15	7.	D-IV/S1	34	8.	S2	4	Jumlah		210
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	SD	1																														
2.	SLTP	2																														
3.	SMA	151																														
4.	D-I	3																														
5.	D-II	-																														
6.	D-III	15																														
7.	D-IV/S1	34																														
8.	S2	4																														
Jumlah		210																														
<p>12.</p>	<p>Jaminan pelayanan</p>	<p>Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan</p>																														

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Bandar Udara Sentani Jayapura.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

8. Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara Berdasarkan Tugas dan Fungsi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

		<p>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);</p>
--	--	---

		o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
2.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya sarana dan prasarana
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD MULAI([MULAI]) --> PENGELOLA_JASA[PENGELOLA JASA] PENGELOLA_JASA --> KEPALA_BANDARA[KEPALA BANDARA] KEPALA_BANDARA <-.-> UNIT_KERJA_TERKAIT[UNIT KERJA TERKAIT] KEPALA_BANDARA --> PROSES{PROSES} PROSES -- TIDAK --> PENGELOLA_JASA PROSES -- YA --> PERJANJIAN_SEWA[PERJANJIAN SEWA (SLA)] PERJANJIAN_SEWA --> SELESAI([SELESAI]) </pre>
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan perjanjian/kontrak kerjasama
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan peraturan tarif PNPB/BLU
6.	Produk Pelayanan	<p>e. Sewa tanah dan ruangan</p> <p>f. Konsesi</p> <p>a) Konsesi pengisian bahan bakar pesawat udara (<i>Fuel Through Put</i>)</p> <p>b) Konsesi atas pengusahaan tanah dan ruangan</p> <p>c) Konsesi penyimpanan kendaraan bermotor</p> <p>d) Konsesi penyewaan <i>space</i> iklan yang disewakan kembali</p> <p>g. <i>Shooting</i> film, pemotretan dan promosi</p> <p>h. Penggunaan traktor pendorong pesawat / <i>push back tractor</i></p>

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1" data-bbox="631 321 1268 907"> <thead> <tr> <th data-bbox="631 321 704 418">No.</th> <th data-bbox="704 321 1052 418">Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas</th> <th data-bbox="1052 321 1268 418">Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="631 418 704 463">1</td> <td data-bbox="704 418 1052 463">Executive Lounge Lt. I</td> <td data-bbox="1052 418 1268 463">412 m²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="631 463 704 508">2</td> <td data-bbox="704 463 1052 508">Executive Lounge Lt. II</td> <td data-bbox="1052 463 1268 508">365, m²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="631 508 704 553">3</td> <td data-bbox="704 508 1052 553">Ticket Counter / Check-In</td> <td data-bbox="1052 508 1268 553">2.455 m²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="631 553 704 598">4</td> <td data-bbox="704 553 1052 598">Ruang Toko / Gift Shop</td> <td data-bbox="1052 553 1268 598">115 m²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="631 598 704 642">5</td> <td data-bbox="704 598 1052 642">Ruang Restoran</td> <td data-bbox="1052 598 1268 642">980 m²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="631 642 704 687">6</td> <td data-bbox="704 642 1052 687">Ruang Bank</td> <td data-bbox="1052 642 1268 687">21 m²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="631 687 704 732">7</td> <td data-bbox="704 687 1052 732">Lahan Pertamina</td> <td data-bbox="1052 687 1268 732">7390 m²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="631 732 704 777">8</td> <td data-bbox="704 732 1052 777">Gedung kargo</td> <td data-bbox="1052 732 1268 777">3600 m²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="631 777 704 822">9</td> <td data-bbox="704 777 1052 822">Lahan hanggar</td> <td data-bbox="1052 777 1268 822">3000 m²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="631 822 704 867">10</td> <td data-bbox="704 822 1052 867">Lahan parkir motor</td> <td data-bbox="1052 822 1268 867">12.800 m²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="631 867 704 907">11</td> <td data-bbox="704 867 1052 907">Lahan parkir mobil</td> <td data-bbox="1052 867 1268 907">1230 m²</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)	1	Executive Lounge Lt. I	412 m ²	2	Executive Lounge Lt. II	365, m ²	3	Ticket Counter / Check-In	2.455 m ²	4	Ruang Toko / Gift Shop	115 m ²	5	Ruang Restoran	980 m ²	6	Ruang Bank	21 m ²	7	Lahan Pertamina	7390 m ²	8	Gedung kargo	3600 m ²	9	Lahan hanggar	3000 m ²	10	Lahan parkir motor	12.800 m ²	11	Lahan parkir mobil	1230 m ²
No.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)																																				
1	Executive Lounge Lt. I	412 m ²																																				
2	Executive Lounge Lt. II	365, m ²																																				
3	Ticket Counter / Check-In	2.455 m ²																																				
4	Ruang Toko / Gift Shop	115 m ²																																				
5	Ruang Restoran	980 m ²																																				
6	Ruang Bank	21 m ²																																				
7	Lahan Pertamina	7390 m ²																																				
8	Gedung kargo	3600 m ²																																				
9	Lahan hanggar	3000 m ²																																				
10	Lahan parkir motor	12.800 m ²																																				
11	Lahan parkir mobil	1230 m ²																																				
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura 2. Memiliki lisensi dan rating pengoperasian peralatan yang masih berlaku 3. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya 																																				
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan																																				

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>																														
11.	Jumlah Pelaksana	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV/S1</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>210</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	1	2.	SLTP	2	3.	SMA	151	4.	D-I	3	5.	D-II	-	6.	D-III	15	7.	D-IV/S1	34	8.	S2	4	Jumlah		210
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	SD	1																														
2.	SLTP	2																														
3.	SMA	151																														
4.	D-I	3																														
5.	D-II	-																														
6.	D-III	15																														
7.	D-IV/S1	34																														
8.	S2	4																														
Jumlah		210																														
12.	Jaminan pelayanan	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan																														
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura untuk menjamin keamanan dan																														

		keselamatan terhadap pengoperasian Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura Sentani Jayapura.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

9. Ijin Masuk Daerah Terbatas dan Keamanan Terbatas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 407);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);</p>

		<p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);</p> <p>i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);</p> <p>j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);</p> <p>k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332);</p> <p>m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);</p> <p>n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);</p> <p>o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Surat pernyataan dari atasan di tempat pemohon bekerja</p> <p>2. Daftar riwayat hidup</p> <p>3. Identitas diri (KTP, Paspor atau KITAS)</p> <p>4. Background check dari kepolisian, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kecuali bagi pegawai instansi pemerintah dan pegawai badan usaha milik negara; dan</p>

5. SK Pegawai atau kontrak kerja																				
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon]) --> B[Mengajukan permohonan pas bandara kepada Kepala UPBU dengan melengkapi dokumen yang telah ditetapkan] B --> C{Persyaratan lengkap} C -- T --> D([Tolak]) C -- Y --> E[Pemohon mengikuti security awarness] E --> F[Penerbitan Pas Bandara] F --> G[Surat Perjanjian Sewa Menyewa] </pre>																		
4.	Jangka waktu Penyelesaian	Sesuai dengan SOP PAS Bandara																		
5.	Biaya/tarif	Sesuai dengan tariff PNBP/BLU																		
6.	Produk Pelayanan	Tanda izin masuk daerah terbatas dan daerah keamanan terbatas bagi orang dan kendaraan																		
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas</th> <th>Jumlah (Unit)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kamera</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Meja</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kursi</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Warna background</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mesin cetak PAS</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)	1	Kamera	1	2	Meja	1	3	Kursi	2	4	Warna background	1	5	Mesin cetak PAS	1
No.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Jumlah (Unit)																		
1	Kamera	1																		
2	Meja	1																		
3	Kursi	2																		
4	Warna background	1																		
5	Mesin cetak PAS	1																		
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Bandar Udara Sentani Jayapura 2. Pegawai Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating peralatan yang masih berlaku 3. Pegawai Bandar Udara yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya 																		
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal berupa audit atau inspeksi yang dilakukan dalam interval waktu tertentu untuk menjamin kualitas (<i>quality assurance</i>) produk layanan.																		

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>																														
11.	Jumlah pelaksana	<table border="1" data-bbox="609 959 1096 1415"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PENDIDIKAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>SD</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>SLTP</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>SMA</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>D-I</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>D-II</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>D-III</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>D-IV/S1</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>S2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>210</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	1	2.	SLTP	2	3.	SMA	151	4.	D-I	3	5.	D-II	-	6.	D-III	15	7.	D-IV/S1	34	8.	S2	4	Jumlah		210
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																														
1.	SD	1																														
2.	SLTP	2																														
3.	SMA	151																														
4.	D-I	3																														
5.	D-II	-																														
6.	D-III	15																														
7.	D-IV/S1	34																														
8.	S2	4																														
Jumlah		210																														
12.	Jaminan pelayanan	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan																														
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura untuk menjamin keamanan dan																														

		keselamatan terhadap pengoperasian Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya. 2. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

BAB V
PENUTUP

Standar Pelayanan (SP) yang selama ini telah dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura. SP merupakan patokan dan indikator pencapaian kinerja yang dicanangkan sebagai standar pelayanan pengoperasian bandar udara. SP sebagai hak konstitusional, harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya dengan prioritas tersebut, diharapkan standar pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa selalu meningkat.

Dengan disusunnya petunjuk teknis standar pelayanan Unit Penyelenggara Bandar Udara Sentani Jayapura diharapkan dapat menjadi acuan petugas dan unsur terkait dalam pelaksanaan pelayanan pengoperasian bandar udara. Hal yang belum tercantum dalam SP ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.

Penggunaan Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, sebagaimana diuraikan dalam dokumen ini secara langsung menjadi bagian dari pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penyelenggara pelayanan publik dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar wajib berpedoman pada petunjuk teknis ini. Apabila penyelenggara dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dan menimbulkan kerugian bagi pengguna, maka penyelenggara dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan kepada pelaksana agar dikenakan sanksi administrasi.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan, penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan lingkungan organisasi penyelenggara pelayanan publik ditentukan oleh

komitmen dan konsistensi para pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI